

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-94/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUKAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI UMUM SEAINSURE MENJADI PT ASURANSI
UMUM MONEEINSURE

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-602/PD.02/2025

Tanggal : 13 November 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan
Perubahan Nama PT Asuransi Umum Seainsure menjadi PT Asuransi
Umum Moneeinsure

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT Asuransi Umum Seainsure menjadi PT Asuransi Umum Moneeinsure. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Umum Moneeinsure diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

